



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (tukang bendor), Alamat di RT.002/RW.000, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register perkara dengan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA MORTB., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah Imam Desa Rawa Jaya di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal **16 Februari 2018** dihadapan

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan. No.50/Pdt.P/2020/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid Desa Rawajaya bernama **WS** sekaligus sebagai Wali Hakim sekaligus yang mengijabkannya dan Mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000. (*Seratus ribu rupiah*) (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Bapak IK** (ketua Pemuda Desa Rawajaya) dan **ID** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berumur 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 20 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum dan Perundang - undangan;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama: **Anak**, umur 2 tahun 5 bulan;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus administrasi kependudukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan sampai batas yang telah ditetapkan tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonannya dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perubahan mengenai pada posita angka 1 terkait imam Desa Rawajaya bernama WS sekaligus sebagai wali hakim, dan saksi nikah adalah ID dan IK, pada petitum angka 2 nama Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, agama Pemohon II adalah Islam serta tetap pada sebagian dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 8203050808930002 atas nama Nasri Said dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 19 September 2018 bermeterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P1);
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 140/291/XII/2020, atas Nama Aria Indri Moloku, dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya, tanggal 7 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2).

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas (P1 dan P2), Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ketua BPD Desa Rawajaya), tempat kediaman di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga dekat, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 1992 sedangkan dengan Pemohon II sejak tahun 2018 pada saat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang dinikahkan oleh imam Desa Rawajaya bernama Wahid Sabtu sekaligus sebagai Wali Hakimnya, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yaitu saksi sendiri bernama Irwan Day bin Ambo Day dan Ilham Korois, serta mahar nikahnya adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dua minggu sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masuk Islam (mualaf);
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Ikan, tempat kediaman di Desa Rawajaya Rt.3 Rw.2, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga dekat dan saksi adalah Ketua Pemuda Desa Rawajaya, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dinikahkan oleh imam Desa Rawajaya bernama Wahid Sabtu sekaligus sebagai Wali Hakim, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yaitu saksi sendiri bernama Ilham Korois dan Irwan Day bin Ambo Day dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dua minggu sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masuk Islam (mualaf);
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh imam yang menikahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, sehingga perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P2) dan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1 dan saksi 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pembuktian dengan tulisan maka berdasarkan kedua alat bukti tersebut diatas telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tanggal 16 Februari tahun 2018, saksi-saksi hadir dan menyaksikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui imam Desa Rawajaya bernama Wahid Sabtu yang menikahkan sekaligus sebagai wali hakimnya Pemohon II, saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama **saksi 1 dan saksi 2** dengan mahar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan pula bahwa dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah dan tujuan pengesahan nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka majelis hakim menilai sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, dalil-dalil

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Rawajaya Wahid bernama Wahid Sabtu sekaligus sebagai wali hakim, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama Irwan Day bin Ambo Day dan Ilham Korois bin Tamrin Korois serta mahar nikahnya adalah uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan oleh imam setempat yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut dan untuk mendapatkan akta kelahiran serta dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin* halaman 298, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut : " *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu*";

pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya *Ushulul Fiqih*, halaman 93, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "*Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan*";

dan kaidah yang tertuang dalam *Kitab l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول** Artinya : "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 yang dilaksanakan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta dengan mempertimbangkan asas tujuan hukum bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasri Said bin Asis Said**) dengan Pemohon II (**Aria Indri Moloku** alias **Nur Aqila Moloku binti Gabriel Moloku**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Riana Ekawati, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.H., M.H.**, dan **Fahri Latukau, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruslan Lumaela, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Riana Ekawati S.H., M.H.

Hakim Anggota

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB



Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	150.000,00
-	PNBP Pgl	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan. No.31/Pdt.P/2020/PA. MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)